



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 625 TAHUN 2020
TENTANG

HONOR PEMBAWA ACARA (MODERATOR), PEMBACA DOA DAN
NARASUMBER / INSTRUKTUR PELAKSANAAN PELATIHAN PRODUKSI
FILM, PELATIHAN FOTOCERITA (*STORY TELLING*), PELATIHAN DESAIN
PRODUK PEMBUATAN *MERCHANDISE* UNTUK MENUNJANG
KEPARIWISATAAN DI KOTA BANJARMASIN KEGIATAN WIRA USAHA
BARU DARI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk penyerapan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Wira Usaha Baru dalam bentuk pelaksanaan Pelatihan *Produksi Film*, Pelatihan Foto *Cerita (Story Telling)*, Pelatihan *Desain Produk Pembuatan Merchandise* untuk Menunjang Kepariwisata di Kota Banjarmasin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran melalui pemanfaatan potensi yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honor Pembawa acara (Moderator), Pembaca Doa, Narasumber/Instruktur Pelatihan *Produksi Film*, Pelatihan Foto *Cerita (Story Telling)*, Pelatihan *Desain Produk Pembuatan Merchandise* Untuk Menunjang Kepariwisata di Kota Banjarmasin dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penciptaan Wirausaha Baru (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Honor Pembawa acara (Moderator), Pembaca Doa, Narasumber/Instruktur Pelatihan Produksi Film, Pelatihan Foto Cerita (*Story Telling*), Pelatihan Desain Produk Pembuatan *Merchandise* untuk Menunjang Kepariwisata di Kota Banjarmasin Kegiatan Wira Usaha Baru dari Dana Insentif Daerah. Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : a. Pembawa Acara (Moderator), sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas: mengumumkan acara yang berlangsung serta memandu acara sampai selesai agar berjalan lancar sesuai tujuan yang diharapkan;
- b. Pembaca Doa , bertugas:
1. membaca doa sebelum acara dimulai, agar acara pelatihan berjalan lancar sesuai dengan rencana; dan
 2. membaca doa setelah acara pelatihan berakhir.
- c. Narasumber /Instruktur bertugas :
1. memberikan penjelasan tentang materi yang disampaikan yang sudah disusun dan disesuaikan dengan Term Off Reference kepada peserta pelatihan Wira Usaha Baru secara sistematis; dan
 2. memberi jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta Wira Usaha Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini. dibebankan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Banjarmasin melalui Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wira Usaha Baru dari Anggaran Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 229.059.000 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 625 TAHUN 2020
 TENTANG
 HONOR PEMBAWA ACARA (MODERATOR),
 PEMBACA DOA NARASUMBER/INSTRUKTUR
 PELATIHAN PRODUKSI FILM, PELATIHAN
 FOTO CERITA (*STORY TELLING*), PELATIHAN
 DESAIN PRODUK PEMBUATAN *MERCHANDISE*
 UNTUK MENUNJANG KEPARIWISATAAN DI
 KOTA BANJARMASIN KEGIATAN WIRA USAHA
 BARU DARI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020

HONOR PEMBAWA ACARA (MODERATOR), PEMBACA DOA,
 NARASUMBER/ INSTRUKTUR PELATIHAN PRODUKSI FILM, PELATIHAN
 FOTO CERITA (*STORY TELLING*), PELATIHAN DESAIN PRODUK
 PEMBUATAN *MERCHANDISE* UNTUK MENUNJANG KEPARIWISATAAN DI
 KOTA BANJARMASIN KEGIATAN WIRA USAHA BARU DARI DANA
 INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1. Pembawa Acara Pada Pelatihan Produksi Film

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN
1.	Defi Aprianti	Pembawa Acara	400.000	3	OH

2. Pembawa Acara Pada Pelatihan Foto Cerita (*Story Telling*).

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp.)	VOLUME	SATUAN
1.	Devi Aprianti	Pembawa Acara	400.000	3	OH

3. Pembawa acara pada pelatihan desain produk pembuatan *Merchandise* untuk menunjang Kepariwisataaan

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN
1.	Defi Aprianti	Pembawa Acara	400.000	3	OH

4. Pembawa/Pembaca Doa Pelatihan Produksi Film

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN
1.	Muhammad Faisal Tanjung, S.Kom.	Pembawa Doa	200.000	1	OH

5. Pembawa/Pembaca Doa Pelatihan Foto Cerita (Story Telling)

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN
1.	Muhammad Faisal Tanjung, S.Kom.	Pembawa Doa	200.000	1	OH

6. Pembawa/Pembaca Doa Pelatihan Pembuatan Merchandise.

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	VOLUME	SATUAN
1.	Muhammad Faisal Tanjung, S.Kom.	Pembawa Doa	250.000	1	OH

7. Narasumber / Instruktur Pelatihan Produksi Film.

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	Hari	VOLUME	SATUAN
1.	Ade Hidayat, S.I.KOM.	Narasumber/ Instruktur	600.000	3	2	JP
2.	Ridha Rezeqi Rahman	Narasumber/ Instruktur	600.000	3	2	JP
3.	Zainal Muttaqin	Narasumber/ Instruktur	600.000	3	2	JP
4.	Munir Shadikin	Narasumber/ Instruktur	600.000	3	2	JP

8. Narasumber / Instruktur Pelatihan Pembuatan Merchandise.

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	Hari	VOLUME	SATUAN
1.	SURYA HIDAYAT	Narasumber/ Instruktur	750.000	3	4	JP
2.	MUHAMMAD SUBHAN.	Narasumber/ Instruktur	750.000	3	4	JP

9. Narasumber / Instruktur Pelatihan Foto Cerita (*Story Telling*)

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	Hari	VOLUME	SATUAN
1.	BAYU PRATAMA SYAHPUTRA	Narasumber	750.000	3	4	JP
2.	RASYID RIDHA	Narasumber	750.000	3	4	JP

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA